



Kontribusi Gembala Dalam Mengurangi Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Hendrikson Febri

Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Medan, Indonesia

Alamat kampus: Jl. Dahlia Raya Ling VI NO.1, Helveta Tengah, Medan Helvetia, kota Medan,
Sumatera Utara

Korespondensi penulis : hendriksonfebri@gmail.com.

Abstract. *Violence against children often occurs in various places, whether at home, school, or in the surrounding environment. Data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KPPPA) shows that from 2015 to 2023, incidents of violence against children have been increasing. The perpetrators of such violence are frequently the children's own parents or acquaintances. Common forms of violence against children include physical abuse, emotional abuse, sexual abuse, neglect, and exploitation. The aim of this research is to explore the role of pastors as a solution to prevent violence against children. This study employs a qualitative descriptive approach based on literature review. The roles of pastors in combating violence against children include providing education and awareness, family counseling, building a caring community, and conducting counseling sessions.*

Keywords: *Pastors, Violence Against Children*

Abstrak. Kekerasan terhadap anak sering terjadi di berbagai tempat baik itu di rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Data yang terdapat dari KPPPA bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2023 semakin meningkat kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak yang sering dilakukan oleh orang tua anak sendiri dan orang yang dikenal. Kekerasan yang sering terjadi pada anak adalah kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, pengabaian dan eksploitasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran gembala sebagai solusi dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan penelitian pustaka. Peran gembala dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak; memberikan pendidikan dan penyadaran, pembinaan keluarga, membangun komunitas yang peduli, dan melakukan konseling.

Kata kunci: Gembala, Kekerasan Terhadap Anak

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk di dalam rumah tangga. Pasal 44 UU tersebut mengamanatkan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, guna memastikan setiap anak mendapatkan derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menguatkan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan (Analiya & Arifin, 2022). Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 c dari UU ini, menetapkan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak, yang bisa berupa hukuman penjara maksimal 3 tahun 6 bulan atau denda hingga Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) (Annisa,

2023). Kehadiran Undang-Undang ini seharusnya memberikan peringatan dan menjadi ancaman bagi siapapun yang berniat melakukan kekerasan terhadap anak.

Namun, dengan melihat kenyataan bahwa sampai saat ini, kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data yang dilaporkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan lonjakan yang signifikan dari tahun 2015 hingga 2023. Pada tahun 2020, jumlah kasus melibatkan 4.396 korban laki-laki dan 17.574 korban perempuan. Angka ini terus meningkat di tahun-tahun berikutnya, mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan 6.332 korban laki-laki dan 26.161 korban perempuan. Meskipun data untuk tahun 2024 belum lengkap, tren awal menunjukkan ada 11.847 kasus dengan 2.551 korban laki-laki dan 10.301 korban perempuan (KPPPA, 2024). Kekerasan seksual pada anak sering kali terjadi dalam situasi yang tidak terduga, baik dari segi waktu, tempat, maupun pelakunya. Data yang didapat menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah orang yang dikenal anak tersebut, bahkan termasuk dalam lingkaran keluarga seperti orang tua (7,2%). Hasil ini menggambarkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak cenderung dilakukan oleh orang-orang yang sudah dikenal dan dekat dengan mereka, bukan oleh orang asing. Kekerasan seksual sering terjadi di dalam rumah (48%), meskipun juga bisa terjadi di tempat umum (6,1%), sekolah (4,1%), tempat kerja (3,0%), dan lokasi lainnya (0,4%). Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan rumah tangga merupakan lokasi yang paling umum terjadinya kekerasan seksual terhadap anak (Hidayat, 2021). Lebih lanjut, Loah mengungkapkan bahwa, Komnas Perempuan mencatat bahwa dari Mei 2022 hingga Desember 2023, terdapat 4.179 kasus kekerasan seksual dilaporkan. Kasus yang paling dominan adalah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), yang mencatat 2.776 kasus. Diikuti oleh kasus pelecehan seksual, baik fisik maupun non-fisik, sebanyak 623 kasus. Sementara sisanya adalah kasus pemerkosaan (Loah, 2024).

Fenomena yang terjadi kekerasan terhadap anak sering terjadi di berbagai tempat baik itu di rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Jenis kekerasan terhadap anak yang sering terjadi, kekerasan secara fisik, kekerasan verbal, kekerasan emosional, penyalahgunaan seksual, trafficking, penelantaran, dan eksploitasi. Kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan dampak yang serius pada anak, baik itu secara fisik, psikis, maupun seksual. Beberapa dampak yang dapat terjadi antara lain hilangnya nilai-nilai kemanusiaan, hilangnya rasa kasih sayang, penghargaan, dan budaya malu. Kekerasan pada anak juga dapat merusak perkembangan anak, baik itu secara fisik, psikis, maupun seksual, yang dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan masa depan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan akan sulit

memiliki kepercayaan pada orang, baik orang tua, teman, atau pemasangan hidupnya nanti. Kekerasan pada anak juga dapat menghambat tumbuh kembang anak dan mengganggu pendidikan anak.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Boreel dkk dengan mengatakan bahwa, untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap anak, adanya program atau kebijakan dalam implementasi program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak (Boreel dkk., 2022). Selanjutnya, Bella dalam penelitiannya mengungkapkan atau memberikan solusi untuk mengasuh anak dengan benar supaya tidak terjadi kekerasan terhadap anak, yaitu menjadi orang tua yang baik dan efektif dimulai sebelum pernikahan, di mana calon orang tua mendidik diri mereka sendiri dalam keterampilan pengasuhan anak. Ini melibatkan mencari banyak informasi tentang cara terbaik untuk membesarkan anak, sehingga ketika mereka memulai kehidupan bersama dan memulai peran sebagai orang tua, mereka siap untuk memberikan perawatan yang penuh perhatian dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak mereka (Bella Syahputri, 2022). Lebih lanjut, Aryani dan Elhada mengatakan bahwa, untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap anak, perlunya melakukan tindakan pencegahan seperti, tindakan pencegahan yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier (Aryani & Elhada, 2021).

Sedangkan penelitian saat ini akan lebih fokus membahas secara spesifik tentang kontribusi gembala dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak, dengan menekankan pada nilai-nilai Alkitab sebagai landasan utama, hal ini sangat efektif dan mampu menanggulangi dampak terjadinya kekerasan terhadap anak. Dengan demikian kekerasan terhadap anak dapat dicegah dan diminimalisir. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana kontribusi gembala dalam menanamkan nilai-nilai kebenaran dan kredibilitas sebagai upaya untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap anak? Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi gembala sebagai solusi dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan penelitian pustaka. Penelitian ini mengkaji literatur yang berkaitan dengan kontribusi gembala dalam upaya memerangi kasus kekerasan terhadap anak. Penulis menjelaskan konsep dan pengertian kekerasan terhadap anak, serta menggunakan teks-teks paralel Alkitab yang mendukung pandangan tentang eksploitasi keras dan kekerasan terhadap anak sebagai data deskriptif untuk mendukung peran komunitas beragama dalam mendorong

keadilan. Selain itu, penulis juga mengusulkan solusi preventif untuk mengatasi kekerasan terhadap anak secara efektif (Fernando dkk., 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kekerasan Terhadap Anak

a. Definisi Anak

Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun, dan belum pernah menikah, khusus dalam konteks kasus perilaku nakal anak. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah (Asmadi, 2020). Menurut Eviana mengatakan bahwa, anak adalah penerus bangsa yang memerlukan perlindungan hukum dalam segala aspek kehidupannya (Evianah, 2023). Selanjutnya, Octaviani dan Nurwati mengatakan bahwa, anak adalah karunia Tuhan bagi pasangan yang menjalin ikatan pernikahan (Octaviani & Nurwati, 2021). Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa anak merupakan individu yang berada dalam masa perkembangan yang memerlukan perlindungan, pemenuhan hak-haknya, dan penanganan yang sesuai dengan tahapan perkembangannya.

b. Memahami Definisi dan Bentuk Kekerasan

Menurut WHO, kekerasan terhadap anak adalah segala tindakan yang secara nyata atau potensial membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangan anak. Tindakan ini dapat berupa:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik terhadap anak adalah perilaku yang menyebabkan cedera atau bahaya fisik pada anak, seperti tindakan penyiksaan, pemukulan, atau penganiayaan dengan atau tanpa menggunakan benda tertentu. Tindakan ini dapat mengakibatkan luka-luka seperti memar atau lecet akibat kekerasan langsung atau dengan menggunakan objek. Beberapa bentuk kekerasan fisik termasuk menampar, menendang, memukul, menjambak, atau bahkan menggunakan

benda-benda seperti setrika atau air panas, yang berpotensi menyebabkan cedera serius hingga kematian pada anak (DP3AK, 2023).

2. Kekerasan emosional

Kekerasan psikis terhadap anak merujuk pada situasi di mana anak mengalami ketidakamanan emosional dan penurunan harga diri. Jenis kekerasan ini mencakup penghinaan, penyampaian kata-kata kasar, penghinaan, dan perundungan (bullying). Pelaku kekerasan psikis sering menggunakan tindakan seperti pelecehan mental, menyalahkan, memberikan label negatif, atau mengkambinghitamkan. Anak yang menjadi korban biasanya menunjukkan gejala perilaku yang tidak tepat, seperti menarik diri, menjadi pemalu, menangis ketika dihadapi, ketakutan untuk keluar rumah, dan takut bertemu orang lain.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan langsung di mana seseorang melibatkan orang lain dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan, baik melalui kata-kata maupun tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan atau memanipulasi orang lain (Quran, 2022).

4. Pengabaian

Pengabaian adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang sering kali tidak terlihat secara langsung namun memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak. Dalam konteks ini, pengabaian mencakup kegagalan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Kekerasan ini bisa terjadi secara sengaja atau tidak sengaja, tetapi dalam kedua kasus tersebut, konsekuensinya dapat sangat merugikan bagi anak.

Secara praktis, pengabaian dapat terjadi dalam berbagai situasi, mulai dari ketidakmampuan finansial hingga masalah perhatian atau pengetahuan orang tua atau wali yang tidak memadai. Misalnya, sebuah keluarga mungkin tidak mampu memberikan makanan yang cukup untuk anak-anaknya karena faktor ekonomi yang sulit. Di sisi lain, terdapat juga kasus-kasus di mana orang tua atau wali tidak memahami kebutuhan kesehatan atau pendidikan anak-anak mereka, yang kemudian mengakibatkan kelalaian dalam memberikan perawatan yang sesuai.

Dampak dari pengabaian ini bisa sangat beragam, mulai dari masalah kesehatan fisik dan mental, hingga penurunan prestasi akademik dan kesulitan dalam berinteraksi sosial. Anak-anak yang mengalami pengabaian sering kali

mengalami masalah emosional seperti depresi, kecemasan, dan rasa tidak berharga. Dalam jangka panjang, pengabaian ini dapat berkontribusi terhadap masalah perilaku yang serius dan bahkan risiko tinggi terhadap kekerasan pada masa dewasa.

5. Eksploitasi

Eksploitasi merupakan bentuk kekerasan yang seringkali merugikan anak-anak secara fisik, emosional, dan psikologis dengan memanfaatkan mereka untuk keuntungan pribadi, seperti dalam pekerjaan, mengemis, atau perdagangan anak. Dalam konteks ini, anak-anak menjadi rentan terhadap eksploitasi karena ketergantungan mereka pada orang dewasa untuk perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Eksploitasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yang semuanya berdampak buruk pada perkembangan dan kesejahteraan anak.

Eksploitasi anak dalam bentuk pekerjaan seringkali mengakibatkan anak-anak terlibat dalam aktivitas yang tidak sesuai dengan usia mereka, berbahaya, atau melelahkan, yang dapat mengganggu pendidikan dan kesehatan mereka. Contoh yang umum adalah anak-anak yang dipaksa untuk bekerja di tambang atau di pabrik-pabrik dengan kondisi kerja yang tidak aman. Dampak dari eksploitasi ini bisa jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk masalah kesehatan fisik, penurunan pendidikan, dan penurunan harga diri.

Mengemis juga merupakan bentuk eksploitasi dimana anak-anak dipaksa atau dimanfaatkan untuk meminta belas kasihan orang lain. Hal ini tidak hanya berpotensi melukai fisik anak-anak, tetapi juga menyebabkan trauma psikologis karena kehidupan yang tidak stabil dan terus-menerus berada di bawah tekanan.

Selain itu, perdagangan anak adalah bentuk eksploitasi yang paling merusak, di mana anak-anak dimanfaatkan untuk tujuan komersial, seperti prostitusi, perdagangan organ, atau kerja paksa. Perdagangan ini seringkali terkait dengan kekerasan seksual dan eksploitasi yang menyebabkan trauma berat dan efek psikologis jangka panjang yang serius pada anak-anak.

Penting untuk memahami bahwa eksploitasi anak bukan hanya masalah individual tetapi juga merupakan masalah sosial yang lebih luas yang terkait dengan kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kurangnya perlindungan hukum. Upaya untuk melindungi anak dari eksploitasi meliputi penguatan sistem perlindungan anak, penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku eksploitasi, dan pendidikan

masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan bahaya eksploitasi.

c. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak mempunyai dampak serius dan berdampak sampai mereka dewasa.

1. Fisik: Luka memar, patah tulang, cedera otak, dan bahkan kematian
2. Emosional: Ketakutan, kecemasan, depresi, kemarahan, dan rasa malu.
3. Perilaku: Agresivitas, penarikan diri, masalah tidur, dan kesulitan berkonsentrasi.
4. Sosial: Kesulitan menjalin pertemanan, isolasi sosial, dan masalah akademik (Ariani & Asih, 2022).

d. Faktor Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

1. Stres dalam Keluarga

Stres dalam keluarga dapat muncul dari berbagai sumber dan memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kekerasan terhadap anak.

- a. Konflik Perkawinan, ketegangan antara suami dan istri, terutama dalam kasus-kasus seperti perceraian atau perselisihan yang tidak terselesaikan, dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil bagi anak-anak. Ketegangan ini seringkali memicu perilaku agresif yang dapat menyerang anak sebagai bentuk saluran dari ketegangan yang tidak selesai.
- b. Perubahan Lingkungan, pindah rumah atau lingkungan baru dapat menjadi pemicu stres yang signifikan bagi semua anggota keluarga. Anak-anak seringkali merespons perubahan ini dengan kecemasan dan ketidakstabilan emosional, yang jika tidak dikelola dengan baik oleh orang tua, dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan terhadap anak.
- c. Ketidakmampuan Orang Tua, stres ekonomi, kesulitan dalam mengatur waktu, atau tekanan dari tanggung jawab lain di luar keluarga dapat menyebabkan orang tua merasa terjebak atau kehilangan kendali. Hal ini dapat menyebabkan frustrasi yang disalurkan melalui kekerasan terhadap anak, terutama jika orang tua merasa tidak mampu mengatasi tuntutan hidup (dalduk kb pppa, 2018).

2. Stres dari Anak

Anak-anak sendiri dapat menjadi sumber stres yang signifikan bagi orang tua, terutama jika mereka mengalami kondisi fisik, mental, atau perilaku tertentu yang menuntut. Misalnya, anak dengan gangguan perilaku atau kesehatan mental seringkali membutuhkan perhatian dan dukungan ekstra, yang dapat meningkatkan tingkat stres bagi orang tua. Kurangnya pemahaman atau dukungan untuk mengelola kondisi ini dapat mengarah pada respons yang tidak memadai, termasuk kekerasan.

3. Konflik dan Ketidakharmonisan dalam Keluarga

Keluarga yang sering mengalami konflik atau ketidakharmonisan memiliki risiko lebih tinggi untuk melibatkan anak-anak dalam kekerasan. Konflik antara anggota keluarga, terutama yang tidak terselesaikan atau sering terjadi, dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak stabil bagi anak-anak. Anak-anak mungkin menjadi sasaran kekerasan sebagai respons terhadap ketegangan yang mereka alami dalam lingkungan keluarga.

4. Faktor Ekonomi dan Kekerasan Rumah Tangga

Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga seringkali dipicu oleh ketidakstabilan ekonomi dalam sebuah rumah tangga. Kemiskinan dapat mengakibatkan stres ekstrem dan kekhawatiran akan kehidupan sehari-hari yang berdampak pada kualitas hubungan pasangan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan pendidikan dapat menciptakan ketegangan yang meningkat di antara pasangan (Erniwati & Fitriani, 2020).

Selain itu, masalah keuangan, seperti hutang yang menumpuk, pengangguran, atau ketidakpastian ekonomi, dapat menyebabkan perasaan putus asa dan kecewa dalam rumah tangga. Ketika salah satu atau kedua pasangan merasa tidak mampu mengatasi situasi keuangan yang sulit, ini seringkali memicu konflik verbal yang kemudian dapat berujung pada kekerasan fisik.

e. Faktor-Faktor Psikologis dan Sosial

Selain tekanan ekonomi, faktor psikologis seperti rendahnya harga diri atau kurangnya keterampilan untuk menangani konflik juga berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi yang salah dalam pola hubungan dan pengalaman masa lalu dengan kekerasan juga dapat memperburuk situasi.

f. Kondisi Fisik dan Psikis Anak

Salah satu faktor yang signifikan dalam memahami fenomena ini adalah kondisi fisik dan psikis anak itu sendiri.

1. Kondisi Fisik Anak

Kondisi fisik yang lemah pada seorang anak dapat menjadi pemicu kekerasan karena menempatkannya dalam posisi yang lebih rentan terhadap penyalahgunaan dan eksploitasi. Anak-anak dengan keterbatasan fisik, seperti gangguan perkembangan motorik atau kesehatan yang buruk, mungkin tidak mampu mempertahankan diri dengan efektif atau memberikan tanda-tanda bahwa mereka sedang disakiti. Misalnya, anak dengan gangguan mobilitas yang signifikan mungkin tidak dapat melarikan diri dari situasi berbahaya atau menghindari situasi yang berpotensi berbahaya.

2. Kondisi Psikis Anak

Kondisi psikis yang rapuh juga dapat berperan penting dalam terjadinya kekerasan terhadap anak. Anak-anak dengan masalah kesehatan mental, seperti gangguan perilaku atau trauma emosional, sering kali menjadi sasaran kekerasan karena mereka mungkin lebih sulit dalam menentang atau melawan pelaku kekerasan. Selain itu, anak-anak dengan tingkat kecerdasan (IQ) yang rendah mungkin juga rentan terhadap kekerasan karena kesulitan mereka dalam memahami atau mengekspresikan diri secara verbal (Fidiawati, 2024).

g. Kurangnya Penyesuaian Sosial

Kurangnya penyesuaian sosial juga dapat meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak. Anak-anak yang memiliki kesulitan dalam berinteraksi sosial atau tidak dapat membangun hubungan interpersonal yang sehat mungkin lebih mudah dimanipulasi atau dieksploitasi oleh pelaku kekerasan. Mereka mungkin juga kurang memiliki dukungan sosial yang memadai untuk melaporkan atau mendapatkan bantuan saat mereka mengalami kekerasan.

h. Kontribusi Gembala dalam Mengurangi Kasus Kekerasan terhadap Anak

Kontribusi gembala dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak sangat penting dan melibatkan berbagai aspek, termasuk pendidikan, dukungan emosional, dan perlindungan.

1. Pendidikan Agama Kristen

Gembala dapat memberikan pendidikan agama Kristen yang berfokus pada perilaku kekerasan terhadap anak. Pendidikan ini bertujuan untuk mereduksi perilaku kekerasan dalam keluarga dan mendorong perkembangan rohani anak-anak agar mereka dapat menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan dan keteguhan iman (Sabdaningrum & Siahaya, 2023).

2. Konseling Pastoral

Gembala berperan dalam memberikan konseling pastoral kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Konseling ini bertujuan untuk mendengar setiap isi hati atau pengalaman korban, memotivasi mereka, dan memberi pemahaman tentang peran seorang istri dan suami. Gembala juga membekali setiap keluarga untuk memahami kekeluargaan, pernikahan, dan status dalam keluarga, yang akan membuat mereka mampu menerima (Polyongkico & Nelsen, 2022).

3. Pengobatan dan Pemulihan

Gembala memiliki peran dalam menyembuhkan dan memulihkan mereka yang terluka dan hancur akibat kekerasan. Hal ini melibatkan memberikan konseling, terapi, dan bentuk dukungan lainnya kepada para penyandang disabilitas. Gembala harus setia dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai gembala yang baik, dengan mengikuti teladan Yesus Sang Gembala Penyembuh yang melindungi dan membimbing kawanannya (Nugraha, 2023).

4. Perlindungan dan Bimbingan

Gembala harus menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mencegah kekerasan, dan memberikan bimbingan dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan perlindungan. Hal ini termasuk dalam konteks safeguarding, dimana gembala harus melindungi dan membimbing anak-anak agar mereka tetap aman dan terlindungi dari bahaya.

5. Pembinaan Rohani

Gembala memiliki peran penting dalam membina anak-anak remaja agar mereka dapat menghadapi usia transisi dengan takut akan Tuhan dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi gereja, nusa, dan bangsa. Gembala juga harus memahami karakter anak remaja dan memberikan bimbingan rohani yang tepat

agar mereka tidak terjerumus dalam perilaku yang tidak sesuai dengan Firman Tuhan (Simatauw, 2023).

3.2 Peran Gembala Dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak

Selain dari kontribusi diatas, gembala memiliki peran penting dalam menanggulangi dan mengurangi kasus kekerasan terhadap anak, baik dalam lingkup gereja maupun di masyarakat luas, seperti dalam pencegahan dan penanganan.

a. Pencegahan

1. Pendidikan dan Penyadaran

Salah satu pendekatan yang efektif dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak adalah melalui pendidikan dan penyadaran. Gembala dapat memainkan peran kunci dalam memberikan edukasi kepada jemaat tentang hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi, serta dampak negatifnya bagi perkembangan anak. Melalui khotbah-khotbah, seminar, atau diskusi kelompok, gembala sidang dapat menggalang kesadaran akan pentingnya perlindungan anak di lingkungan gereja dan masyarakat luas. Dengan meningkatkan pemahaman akan masalah ini, diharapkan masyarakat gereja dapat turut serta dalam mengawasi dan melapor jika terjadi tanda-tanda kekerasan terhadap anak.

2. Membangun Keluarga yang Sehat

Pembentukan keluarga yang sehat dan harmonis merupakan landasan kuat dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Gembala sidang dapat memainkan peran strategis dalam memfasilitasi pembinaan keluarga dan konseling pernikahan di antara jemaatnya. Dengan memberikan pembekalan mengenai prinsip-prinsip komunikasi yang efektif, manajemen konflik, dan pola asuh yang positif, gembala sidang dapat membantu mendorong terciptanya lingkungan keluarga yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak. Keluarga yang kuat secara emosional dan berkomunikasi dengan baik cenderung lebih mampu menghadapi tekanan dan situasi yang potensial memicu kekerasan.

3. Membangun komunitas yang peduli

Selain dari pendekatan internal di dalam gereja, gembala juga dapat mengambil langkah-langkah untuk membangun komunitas yang peduli terhadap anak di sekitar lingkungan gereja. Inisiasi pembentukan kelompok

atau komite khusus yang bertugas mengawasi dan melindungi anak-anak dari bahaya kekerasan bisa menjadi langkah yang sangat efektif. Komunitas yang peduli ini tidak hanya bekerja sebagai pengawas, tetapi juga sebagai agen advokasi yang mampu melakukan intervensi dini jika ditemukan kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitar gereja.

b. Penanganan

1. Pendampingan dan Konseling

Gembala memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan dan konseling pastoral kepada individu yang menjadi korban kekerasan. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian cerita dan pengalaman pribadi korban, memberikan motivasi, dan membantu korban memahami peran dan dinamika dalam hubungan pernikahan. Tujuan utamanya adalah untuk menyembuhkan korban secara fisik dan spiritual, serta membimbing mereka menuju pemulihan yang berbasis pada iman dan hubungan yang sehat dengan lingkungan dan Tuhan.

2. Pembinaan Keluarga Kristen

Gembala memiliki peran penting dalam membentuk keluarga Kristen yang harmonis. Mereka tidak hanya memberikan contoh yang baik tetapi juga membimbing jemaat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, seperti masalah kekerasan dalam rumah tangga. Gembala gereja diharapkan menjadi teladan yang kuat dalam komunitas mereka, aktif dalam memperkuat iman dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi anggota jemaat dalam menjalani kehidupan keluarga mereka.

3. Menghadapi dan Menanggapi Isu Kekerasan

Gembala memiliki tanggung jawab besar dalam menghadapi dan merespons masalah kekerasan dalam rumah tangga. Mereka harus tetap fokus pada pertumbuhan spiritual dan memberikan dukungan serta bantuan kepada jemaat dalam konteks kehidupan keluarga. Ini adalah hal yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan rohani para anggota jemaat.

4. Pengaruh Motivasi dan Spiritualitas

Pengaruh seorang gembala terhadap remaja akhir dapat mendorong mereka untuk memperdalam hubungan spiritual dengan Tuhan dan mengatasi tantangan hidup dengan keyakinan dan keteguhan iman. Fokus pada upaya ini penting dalam meningkatkan motivasi spiritual dan pertumbuhan rohani di kalangan remaja.

3.3 Kontribusi Gembala dalam Mengurangi Kekerasan Terhadap Anak Menurut Perspektif Ayat-ayat Alkitab

a. Matius 18:6

Matius 18:6 “Tetapi barangsiapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada-Ku lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan kedalam laut.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa sangat menekankan perlindungan terhadap anak-anak dan kebijaksanaan dalam memperlakukan mereka. Dalam hal ini peran gembala bertanggung jawab untuk melindungi dan memelihara anak-anak dari segala bentuk bahaya dan penindasan. Selain itu, gembala dapat mengajarkan ajaran yang Yesus ajarkan kepada jemaatnya atau dalam anak-anak yang tertindas termasuk nilai-nilai kasih, keadilan, dan hormat terhadap sesama manusia. Dengan demikian, pengajaran nilai-nilai ini, gembala dapat membantu mencegah kekerasan dan menyadarkan umat akan pentingnya melindungi anak-anak.

b. Efesus 6:4

Dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak, Efesus 6:4 menawarkan panduan yang mendalam dan holistik bagi gembala dalam perannya sebagai orang tua spiritual. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan yang tidak hanya terbatas pada instruksi akademik, tetapi juga mencakup ajaran dan nasihat yang bersumber dari kebenaran ilahi.

Pertama, gembala diminta untuk menghindari tindakan yang bisa memicu amarah di dalam hati anak-anak. Hal ini menegaskan bahwa suasana emosional di dalam rumah tangga memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan anak. Kehadiran amarah dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan rohani dan emosional mereka. Selanjutnya, Efesus 6:4 menekankan pentingnya pendidikan di dalam ajaran Tuhan. Ini mengimplikasikan bahwa gembala

tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan tentang kebenaran ilahi, tetapi juga untuk menyelaraskan pengajaran tersebut dengan kehidupan sehari-hari anak-anak mereka. Proses ini tidak hanya melibatkan pemberian informasi, tetapi juga memberikan panduan moral dan spiritual yang dapat membentuk karakter mereka. Selain itu, gembala dapat memandu anak-anak untuk meningkatkan karakter spiritualitas mereka dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan.

Dengan demikian, pendekatan yang disarankan oleh Efesus 6:4 tidak hanya berfokus pada pencegahan kekerasan fisik, tetapi lebih mendalam, yaitu membangun fondasi kebijaksanaan dan kasih sayang dalam keluarga. Hal ini akan membentuk generasi yang kuat, berakar dalam nilai-nilai spiritual yang mendalam dan dapat bertahan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Anak merupakan individu yang berada dalam masa perkembangan yang memerlukan perlindungan, pemenuhan hak-haknya, dan penanganan yang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Anak sebenarnya harus mendapat kasih sayang dari orang tua mereka. Tetapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anak. Anak sering menerima kekerasan dari orang tua seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, pengabaian, dan eksploitasi. Dampak dari kekerasan terhadap anak meliputi luka memar, patah tulang, cedera otak, ketakutan, kecemasan, rasa malu, kesulitan berkonsentrasi, masalah akademik, dan lain-lain. Faktor terjadinya kekerasan terhadap anak meliputi stres dalam keluarga, faktor ekonomi dan kekerasan rumah tangga, faktor psikologis dan sosial, kondisi fisik dan psikis. Peran sebagai gembala dalam menanggulangi kekerasan tersebut adalah memberikan pendidikan dan penyadaran, konseling, pengobatan, bimbingan, perlindungan, dan pembinaan rohani. Adapun yang menjadi ayat pendukung seperti Matius 18:6 dan Efesus 6:4, menjadi pendukung bagi gembala dalam melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu menjaga dan melindungi jemaat khususnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kontribusinya dalam menyelesaikan artikel ini. Peneliti sangat menghargai dedikasi dan upaya yang telah Anda berikan untuk memastikan artikel ini selesai dengan baik. Semoga hasil kerja keras peneliti ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR REFERENSI

- Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.30829/jgsims.v3i1.10950>
- Annisa. (2023, November 20). Hukuman penganiayaan anak dibawah umur. Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut. <https://fahum.umsu.ac.id/hukuman-pidana-penganiayaan-anak-dibawah-umur/>
- Ariani, N. W. T., & Asih, K. S. A. (2022). Dampak kekerasan pada anak. Retrieved from https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:TwvZPByZpmIJ:scholar.google.com/+Dampak+Kekerasan+Pada+Anak&hl=id&as_sdt=0,5
- Aryani, D. I., & Elhada, N. I. (2021). Kekerasan terhadap anak; strategi pencegahan dan penanggulangannya. *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.33853/istighna.v4i2.132>
- Asmadi, E. (2020). Perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pidana. Retrieved from https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:q8i8u0sEJsgJ:scholar.google.com/+anak+merupakan&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2020
- Bella Syahputri, F. (2022). Peran Puspaga dalam pencegahan kekerasan pada anak. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)*, 9(02), 177–187. <https://doi.org/10.21009/JKKP.092.05>
- Boreel, M. S., Meigawati, D., & Amirulloh, M. R. (2022). Pandangan tentang implementasi program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kota Sukabumi. Retrieved from <https://stp-mataram-e-journal.id/JIP/article/view/1868/1435>
- Daldu KB Pppa. (2018, April 30). Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Retrieved from <https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/pengumuman/faktor-penyebab-terjadinya-kekerasan-pada-anak-27>
- DP3AK. (2023, Juni 30). Bentuk kekerasan pada anak dan dampaknya. Retrieved from <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21>
- Erniwati, E., & Fitriani, W. (2020). Faktor-faktor penyebab orang tua melakukan kekerasan verbal pada anak usia dini. *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24853/yby.4.1.1-8>
- Evianah, N. (2023). Pentingnya sekolah ramah anak sebagai bentuk pemenuhan dan perlindungan anak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 3216–3224. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11500>

- Fernando, A., Arifianto, Y. A., & Sumiyati, S. (2021). Peran pendidikan Kristen dalam memerangi kekerasan pada anak (Violence against child). *Jurnal Teologi Praktika*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.51465/jtp.v2i2.44>
- Fidiawati. (2024, April 30). Faktor penyebab kekerasan terhadap anak. *RRI.co.id - Portal Berita Terpercaya*. Retrieved from <https://www.rri.co.id/daerah/662879/faktor-penyebab-kekerasan-terhadap-anak>
- Hidayat, A. (2021, Juli 13). Kekerasan terhadap anak dan perempuan. Retrieved from https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:4VuLus5kDm8J:scholar.google.com/+kekerasan+terhadap+anak&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2020
- Laoh, G. P. (2024, Mei 3). Komnas Perempuan catat 4.179 kasus kekerasan seksual pada 2022-2023. *detiknews*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-7323790/komnas-perempuan-catat-4-179-kasus-kekerasan-seksual-pada-2022-2023>
- Nugraha, A. B. P. A. (2023). Yesus Kristus Sang Gembala Penyembuh: Kristologi dalam konteks safeguarding terhadap anak. *Media: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.53396/media.v4i2.200>
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis faktor dan dampak kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3i2.4118>
- Polyongkico, P., & Nelsen, N. (2022). Peran gereja guna mengurangi kasus KDRT dalam jemaat. *Jurnal Kala Nea*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.61295/kalanea.v3i1.100>
- Quran, R. F. (2022). Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), Article 15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155>
- Sabdaningrum, S. G., & Siahaya, C. J. (2023). Menciptakan keluarga Kristiani yang damai: Upaya gembala sidang memitigasi tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui pendidikan Kristiani. *Jurnal Teologi Gracia Deo*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.46929/graciadeo.v5i2.178>
- Simatauw, M. (2023). Peranan gembala dalam pelayanan konseling terhadap anak remaja di GPIBI Imanuel Dusun Beringin Desa Cempaka Putih Kecamatan Suti Semarang. *ICHTUS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 4(2), Article 2.